



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/06.39
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

PROSEDUR PENGELOLAAN KELAS SEBELUM PEMBELAJARAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar SN.DIKTI/A/SPWM/06.8	Judul standar Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, keselamatan dan keamanan.
----------------------------	---	-------------------------------------	--


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S. Misc, MAN	Wa Ket II		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/06.39
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar pengelolaan pengeras suara dalam kelas sebelum pembelajaran pada program studi di STIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan isi Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, keselamatan dan keamanan.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait dengan Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, keselamatan dan keamanan
Standar	:	Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, keselamatan dan keamanan
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan adalah adalah manajemen penggunaan pengeras suara dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung2. Pengeras suara atau Loudspeaker adalah Transduser yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi Frekuensi Audio (sinyal suara) yang dapat didengar oleh telinga manusia dengan cara mengetarkan komponen membran pada Speaker tersebut sehingga terjadilah gelombang suara.
Prosedur	:	Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan pengeras suara dalam kelas kepada seluruh pengguna, dosen pengajar, instruktur/pendamping, dan mahasiswa, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">1. Memastikan loudspeakher tidak rusak dan memperbaiki atau membeli jika rusak2. Melaporkan kepada ka.sarpras dan dilakukan perbaikan atau pengadaan barang dengan persetujuan Ka. BAUK3. Pengecekan kembali pengeras suara dalam keadaan aman dan siap digunakan4. Melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin/berkala5. Mendokumentasikan kegiatan perbaikan dan alat pengeras suara
Penanggungjawab	:	Kepala Divisi sarpras STIKes Panti Waluya Malang
Diagram Alur Prosedur	:	<p style="text-align: center;">Penjelasan ↓ cek kelayakan ↓ pastikan tidak rusak ↓ Jika rusak, melaporkan ka. Sarpras & diperbaiki atau diganti persetujuan Ka. BAUK</p>

		 <pre> graph TD A[pengecekan] --> B[Mendokumentasikan kondisi] </pre>
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, keselamatan dan keamanan 2. Formulir Evaluasi Standar pemeliharaan sarana & prasarana, kesehatan, keselamatan dan keamanan 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4. Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 5. Keputusan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara